

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No.XXXV/MPRS/1967
TENTANG
PENCABUTAN KETETAPAN MPRS
No. XVII/MPRS/1966

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa gelar dan atau pengertian Pemimpin Besar Revolusi dipandang tidak perlu diatur dengan suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
 - b. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 pasal 2, predikat Pemimpin Besar Revolusi yang diberikan kepada Bung Karno tidak membawa wewenang hukum dan karenanya dianggap sebagai gelar biasa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3);
 2. Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966;
 3. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
- Mendengar :** Musyawarah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN KETETAPAN MPRS No. XVII/MPRS/1966.

Pasal 1

Mencabut Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 1967

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,

ttd.

Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
Osa Maliki

Wakil Ketua,
ttd.
M. Siregar.

Wakil Ketua
ttd.
H.M. Subchan Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M a s h u d i
May.Jen. TNI

www.tatanusa.co.id